

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asnawi, M Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 2014, UII Press, Yogyakarta.
- Budiono, Abdul Rachmad, 2009, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007, *Studi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, Pusat Litbang Ketenagakerjaan, Jakarta
- Husni, Lalu, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Mulyadi, Lilik, Subroto Agus, 2011, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori Dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Saleh, Mohammad, Mulyadi Lilik, 2012, *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jambatan, Jakarta.
- Subekti,R, 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumi, Bandung.
- Sumarprihatiningrum, C, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, Jakarta.
- Sutedi,Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarif, H.S, 1996, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ugo, Pujiyo, 2010, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. ARTIKEL JURNAL HUKUM

Gumiwang, Ringkang, "Isu Pekerja Asing Krusial", *Bisnis Indonesia*, Tahun XXIX, No.9729, 29 Maret 2014.

Syahmardan, "Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vo.8.No.3, September 2011.

C. INTERNET

IHW, "Masalah Aturan Tambahan di Luar Perjanjian Kerja", www.hukumonline.com/berita/baca/hol_20755, diakses 1 September 2014.

Nurul Fauzi, "Panduan Praktis Penyusunan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing", <http://strategihukum.net/panduan-praktis-penyusunan-perjanjian-k> diakses, 10 Maret 2014.

Prahassacitta, Vidya, "Dualisme Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tenaga Kerja Asing", <http://business-law.binus.ac.id/2014/04/23/dualisme-putusan-ma>, diakses 1 September 2014.

Sitompul, Zulkarnaen, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", <http://zulsitompul.wordpress.com/2008/07/09/investasi-asing-di-in>, diakses 12 Maret 2014.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561)

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

E. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 595 K/PDT.SUS/2010 perihal Kasasi perkara PT Asmin Koalindo Tuhup (persro), 30 Juli 2010



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING PADA
PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus :
Putusan MA No.**

017/PK/PDT.SUS/2011)

ARAUNA GIOVANNI, Pitaya, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 12-0/PHI.G/2011/PN.JKT.PST perihal perkara Shanti
Gopinathan Nair melawan PT Application Solution, 20 Oktober
2011.